

KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD HUDA SAZERA AL-LINTANGI
NIM. 1118015

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD HUDA SAZERA AL-LINTANGI
NIM. 1118015

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HUDA SAZERA AL-LINTANGI

NIM : 1118015

Judul Skripsi : KETAHANAN KELUARGA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN
TALUN KABUPATEN PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Maret 2023

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD HUDA SAZERA AL-LINTANGI

NIM. 1118015

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, SH., MH.

Jl. Baternan Besar No. 40 Semarang 50133

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Huda Sazera Al-lintang

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Muhammad Huda Sazera Al-lintang

NIM : 1118015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI**

(Studi Kasus di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Maret 2023

Pembimbing,



Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP.19770607 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id | email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD HUDA SAZERA AL-LINTANGI
NIM : 1118015
Judul : KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

telah diajukan pada hari Senin tanggal 5 April 2023 dan dinyatakan LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Iwan Zhenul Fuad, S.H., M.H.
NIP:197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 197610162002121008

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 19830613201532004

Pekalongan, 12 April 2023

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Ashmad Jalaludir, M.A
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

a. متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
d. عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yangmengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membanu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua saya bapak Muliadi dan Ibu Qona'ah, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kepada keluarga besar saya bani Khafifi, H. Rosidi, Hj. Nissa, Ibu Qiqiyah, Umi Aisyah S.Pd., M.Pd, Bapak Trisnadi S,Kom, Bapak Muhsin, Ibu Alfitrah SE, Bapak Novan SE, Ibu Hidayah SE dan seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu membantu serta memotivasi saya mengerjakan skripsi.
3. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan.
4. Kepada teman saya Aji Firmansyah yang membantu mengajari saya mengerjakan skripsi serta menyemangati untuk mengerjakan skripsi. Serta teman-teman saya, baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun teman-teman dari fakultas dan universitas lain yang banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

MOTTO

“BANGGA MUHAMMAD”

ABSTRAK

Dalam BAB I Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur terkait batas usia minimal diperbolehkan perkawinan yakni antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor ketahanan pasangan pernikahan dini dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Talun. Fenomena pernikahan dini sering terjadi di Kecamatan Talun berdasarkan atas data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan sejak 2014 sampai 2021 terdapat 40 kasus pernikahan dibawah 19 tahun.

Jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer yang berasal dari pelaku pernikahan dini dan menggunakan sumber data sekunder didapatkan dari dokumen, buku, arsip, jurnal, maupun sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian bahwa : *pertama* ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini berdasarkan 5 faktor pernikahan dini ketahanan fisik (*biological aspect*), ketahanan mental rohani (*psychological aspect*), ketahanan sosial ekonomi (*material aspect*), ketahanan sosial budaya dan adat istiadat (*socio-cultural aspect*), etahanan hidup beragama (*spitual and religion aspect*). *Kedua* faktor banyaknya pernikahan dini di Kecamatan Talun antara lain : rendahnya tingkat pendidikan, adat istiadat setempat, hamil diluar nikah, dan perjodohan.

Kata Kunci : Ketahanan Keluarga, Pernikahan Dini

ABSTRACT

In CHAPTER I Article 1 paragraph 11 of Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development, it says that family resilience and welfare is a family condition that has tenacity and toughness and contains physical-material abilities, in order to live independently and develop themselves and their families live in harmony in increasing well-being, happiness both physically and spiritually. The term early marriage or young marriage is actually not known in the Big Indonesian Dictionary (KBBI), but what is more popular is underage marriage, namely marriage at an age where a person has not yet reached adulthood. According to the Majelis Ulama Indonesia (MUI), early marriage is a marriage that is carried out in accordance with the conditions and pillars, but one of the two brides is not yet mature and psychologically not ready to carry out household responsibilities. In Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it is regulated regarding the minimum age limit for marriage, namely between men and women both aged 19 years. This study aims to explore the resilience of early marriage couples and the factors that cause early marriage in the Talun District community. The phenomenon of early marriage often occurs in Talun District based on data obtained from the KUA of Talun District, Pekalongan Regency from 2014 to 2021 there were 40 cases of marriage under 19 years of age.

This type of empirical legal research (sociological) with a qualitative approach uses primary data sources from early marriage practitioners and uses secondary data sources obtained from documents, books, archives, journals, and other data sources related to the author's research. The results of the study are: first, the family resilience of early marriage couples is based on 5 factors of early marriage physical resilience (biological aspect), mental-spiritual resilience (psychological aspect), socio-economic resilience (material aspect), socio-cultural resilience and customs (socio-cultural aspect) , religious survival (spiritual and religion aspect). The two factors for the high number of early marriages in Talun District include: low level of education, local customs, pregnancies out of wedlock, and arranged marriages.

Keywords: Family Resilience, Early Marriage

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Iwan Zaenul Fuad, SH., MH. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Masyarakat Kecamatan Talun
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	20

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Ketahanan Keluarga	21
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	21
2. Faktor-faktor Ketahanan Keluarga	24
B. Pernikahan Dini	37
1. Pengertian Pernikahan Dini	37
2. Faktor-faktor Pernikahan Dini	38

C. Batasan Usia Nikah	42
1. Menurut Hukum Islam	42
2. Menurut Undang-undang	47
BAB III. HASIL PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Talun	49
1. Jumlah Kependudukan Kecamatan Talun	49
2. Kondisi Sosial Keagamaan Kecamatan Talun	50
B. Realita Ketahanan Keluarga Pasangan Keluarga Pernikahan Dini	51
1. Profil Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Talun.....	52
2. Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Talun ..	54
BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Talun.....	65
B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Kecamatan Talun.....	77
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan keluarga adalah keluarga dalam memelihara dan membina persatuan dan kesatuan serta keutuhan rumah tangga dengan berprinsip pada norma dan tujuan yang sudah disepakati bersama.¹ Keluarga didefinisikan oleh ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.² Adapun ketahanan Ahmad tafsir sebagai suatu kondisi keluarga yang tahan banting yang dapat diungkapkan dalam berbagai susunan, diantaranya keluarga itu kokoh, tahan atau dalam bahasa sundanya *nagen*.³

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari

¹ Andarus Darahim, "Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga". (Jakarta :Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015). 192

² Isnu Harjo Prayitno, dkk "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan" (*Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No.1, I, Mei 2021),72.

³ M. Nur Kholis Al-amin, "Komunikasi sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga dalam kajian Teori Nilai Etik" (*Al-Ahwal*, No. 1, XI, 2018), 81.

dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.⁴

Dalam BAB I Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.⁵

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait batas minimal usia menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini muncul setelah DPR RI pada bulan September 2019 secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang di amanahkan oleh konstitusi dimana batasan usia nikah adalah untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Undang-Undang tersebut merevisi secara terbatas terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait batas minimal diperbolehkannya melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.⁶

⁴ Isnu Harjo Prayitno, dkk "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan" (*Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No. 2, I, Mei 2021), 73.

⁵ Rizqi Maulida Amalia, dkk, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian" (*Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, No. 2, IV, September 2017), 130.

⁶ Yusuf, "Dinamika batasan usia perkawinan perkawinan di : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam" (*Journal of Islamic Law*, No. 2, I, 2020), 208-209.

Dimana dalam Undang-Undang tersebut baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan jika telah berusia 19 tahun.

Di Indonesia banyak fenomena pernikahan dini yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kajen bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin sejak Januari tahun 2015 sampai tahun 2021 sebanyak 1110 pemohon.⁷ Pernikahan dini sebenarnya sangat rentan akan perceraian dimana ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini masih labil karena di usia yang masih muda secara fisik dianggap belum mampu untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seseorang dikatakan dewasa dan siap secara fisik maupun mental adalah ketika laki-laki maupun perempuan telah berusia 19 tahun dan secara mental psikologis pasangan yang menikah di usia belia dianggap belum mampu dalam menjalani kehidupan setelah menikah karena tingkat emosionalitas pasangan yang menikah di usia dini belum stabil itu dibuktikan oleh penulis ketika melakukan observasi di Kecamatan Talun. Kecamatan Talun dipilih sebagai tempat penelitian karena berdasarkan data KUA Kecamatan Talun bahwa terdapat 40 kasus nikah dini dari Tahun 2014 sampai tahun 2021 di Kecamatan Talun⁸. Berdasarkan penelitian di lapangan penulis mendapatkan 5 sampel yang penulis peroleh berdasarkan *purposive sampling* dimana penulis menentukan kriteria usia pernikahan pasangan nikah dini minimal 5

⁷ Data dokumen dari SIPP Pengadilan Agama Kajen sipp.pa-kajen.go.id, diakses tanggal 27 Oktober 2022

⁸ Data dokumen dari KUA Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 6 September 2022 pukul 14.00 WIB

tahun yaitu pasangan yang menikah tahun 2014, 2015, 2016. Dari kelima sampel tersebut 3 diantaranya bertahan sedangkan 2 lainnya bercerai.

Berdasarkan teori ketahanan keluarga menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga. Faktanya di Kecamatan Talun tidak hanya kelima faktor tersebut yang mempengaruhi ketahanan keluarga pasangan nikah dini namun terdapat faktor-faktor yang juga mempengaruhi pasangan nikah dini di Kecamatan Talun.

Maka dari itu untuk dari itu penulis tertarik untuk meneliti terkait

Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Dini di Kecamatan Talun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Talun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan ketahanan keluarga terhadap pasangan nikah dini di Kecamatan Talun.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pernikahan dini di Kecamatan Talun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menyalurkan khazanah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan, baik akademisi maupun non akademis dan mampu

memperkaya khazanah keilmuaan terkait dengan ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat khususnya untuk diri sendiri serta menjadi syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan serta bahan pertimbangan yang memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Ihza Kriptie Adhela yang berjudul “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negeri Bali”.⁹ Metode penelitian yang digunakan oleh Ihza Kriptie Adhela adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dari berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 bagi pengadilan agama Bali dan juga masyarakat Kabupaten Jembrana yang ingin mengajukan dispensasi nikah serta mengetahui bagaimana pertimbangan para majelis hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah di pengadilan agama Bali. Adapun persamaan penelitian dari Ihza Kriptie Adhela dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan dini. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Ihza Kriptie Adhela terfokus pada mengetahui

⁹ Ihza Kriptie Adhel, *Skripsi*, ”Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negeri Bali”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

dampak dari berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 bagi Pengadilan Agama Bali dan juga masyarakat Kabupaten Jembrana yang ingin mengajukan dispensasi nikah serta mengetahui bagaimana pertimbangan para majelis hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bali, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada mengetahui ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun.

Skripsi yang ditulis Ahmad Novian Iqbal Baihaqi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”¹⁰ Jenis dan metode penelitian yang digunakan Ahmad Novian Iqbal Baihaqi adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. tujuan dari penelitian Ahmad Novian Iqbal Baihaqi adalah untuk menjelaskan penerapan dan faktor-faktor pendukung keefektifan penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji. Adapun persamaan penelitian dari Ahmad Novian Iqbal Baihaqi dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait perkawinan dini. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Ahmad Novian Iqbal Baihaqi terfokus pada penerapan dan faktor-faktor pendukung keefektifan penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji, sedangkan penelitian dari penulis

¹⁰ Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, *Skripsi*, “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

terfokus pada mengetahui ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun

Skripsi Anggi Dian Savendra yang berjudul “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kerhamonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.¹¹ Jenis dan metode penelitian yang digunakan oleh Anggi Dian Savendra adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif, adapun tujuan dari penelitian Anggi Dian Savendra adalah mengetahui pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Banarjoyo. Adapun persamaan penelitian Anggi Dian Savendra dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, sedangkan perbedaan penelitian dari Anggi Dian Savendra dengan penelitian penulis, adalah terfokus pada pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Banarjoyo, sedangkan penelitian penulis terfokus pada ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun.¹²

Skripsi dari Ilham Adriyusa yang berjudul “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”.¹³ Jenis dan metode penelitian yang digunakan oleh Ilham Adriyusa adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun persamaan penelitian Ilham Adriyusa dengan penulis adalah sama-sama

¹¹ Anggi Dian Savendra, *Skripsi*, “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kerhamonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, (Metro: Institut Agama Negeri Metro, 2019).

¹² Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, *Skripsi*, “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹³ Ilham Adriyusa, *Skripsi*, “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darusalam, 2020).

meneliti tentang pernikahan dini. Sedangkan penelitian Ilham Adriyusa dengan penulis adalah terfokus pada faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih dan dampaknya serta pendapat masyarakat Kecamatan Gajah Putih mengenai pernikahan dini, sedangkan penelitian penulis terfokus pada ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun.

Skripsi Sindi Aryani yang berjudul “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”.¹⁴ Jenis dan metode penelitian yang digunakan Sindi Aryani adalah pendekatan kualitatif. Adapun persamaan penelitian Sindi Aryani dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan anak dibawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian Sindi Aryani dengan penulis adalah terfokus pada penyebab pernikahan dini dan dampak pernikahan dini di era pandemi di desa Kembang Karang Daya serta solusi untuk menghadapi pernikahan dini di era pandemi, sedangkan penelitian penulis terfokus pada ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun

Jurnal yang ditulis oleh Farah Tri Apiliani dan Nunung Nurwati yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”¹⁵. Jenis dan metode penelitian yang digunakan Farah Tri Apiliani dan Nunung Nurwati adalah kualitatif. adapun persamaan penelitian Farah Tri

¹⁴ Sindi Aryani, *Skripsi*, “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”, (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2021).

¹⁵ Farah Tri Apiliani dan Nunung Nurwati “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga” (*Journal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1, VII, April 2020).

Apiliani dan Nunung Nurwati adalah sama-sama meneliti ketahanan keluarga pasangan nikah dini. Sedangkan perbedaan penelitian Farah Tri Apiliani dan Nunung Nurwati dengan penulis adalah terfokus pada pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga sedangkan penelitian penulis terfokus pada ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun

Jurnal yang ditulis Zaenal Mustaqim yang berjudul “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini”.¹⁶ Jenis dan metode penelitian yang digunakan Zaenal Mustaqim adalah studi analitik, adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Zaenal Mustaqim dengan penulis adalah sama-sama meneliti ketahanan keluarga dan pernikahan dini. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Zaenal Mustaqim dengan penulis adalah terfokus pada strategi pusat layanan keluarga sakinah dalam menjawab tantangan ketahanan keluarga dalam permasalahan pernikahan dini sedangkan penelitian penulis terfokus pada ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun.

Jurnal yang ditulis oleh Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar dan Syaiful yang berjudul Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Perceraian.¹⁷ Jenis dan metode penelitian yang digunakan oleh Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar dan Syaiful

¹⁶ Zaenal Mustaqim “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini”(*Jurnal Pendidikan Islam*, No.2, 14, 2021)

¹⁷ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar dan Syaiful, ” Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Perceraian”(*Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2, September 2017)

adalah kualitatif, adapun persamaan penelitian dari Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar dan Syaiful dengan penullis adalah sama-sama meneliti ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar dan Syaiful dengan penullis adalah terfokus kepada bagaimana ketahanan keluarga berkontribusi kepada penanggulangan perceraian sedangkan penelitian penulis terfokus pada ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun.

Penelitian dari penulis memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait ketahanan keluarga dan perkawinan usia dini. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian dari penulis terfokus pada ketahanan keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Talun serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Talun, sedangkan penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian masing-masing yaitu dampak dari berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 bagi Pengadilan Agama Bali dan juga masyarakat Kabupaten Jembrana yang ingin mengajukan dispensasi nikah, penerapan dan faktor-faktor pendukung keefektifan penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji, pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Banarjoyo, faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih dan dampaknya serta pendapat masyarakat Kecamatan Gajah Putih mengenai pernikahan dini, penyebab pernikahan dini dan dampak pernikahan dini di era pandemi di desa Kembang Karang Daya serta solusi

untuk menghadapi pernikahan dini di era pandemi, pada pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga, terfokus pada strategi pusat layanan keluarga sakinah dalam menjawab tantangan ketahanan keluarga dalam permasalahan pernikahan dini, bagaimana ketahanan keluarga berkontribusi kepada penanggulangan perceraian.

F. Kerangka Teori

1. Ketahanan Keluarga

a. Definisi Ketahanan Keluarga

Ketahanan adalah kata sifat yang berasal dari kata tahan yang berarti kuat, kokoh, ulet, dan tangguh sehingga tidak mudah berubah dari keadaan aslinya.¹⁸ Ketahanan keluarga adalah keluarga dalam memelihara dan membina persatuan dan kesatuan serta keutuhan rumah tangga dengan berprinsip pada norma dan tujuan yang sudah disepakati bersama.¹⁹ keluarga di definisikan oleh Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998).²⁰ Adapun ketahanan Ahmad Tafsir

¹⁸ Andarus Darahim, “Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga”, (Jakarta :Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015) 189.

¹⁹ Andarus Darahim, “Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga”, (Jakarta :Insitut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015) 192.

²⁰ Isnu Harjo Prayitno, dkk “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan” (*Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No. 1, XI, Mei 2021), 72.

sebagai suatu kondisi keluarga yang tahan banting yang dapat diungkapkan dalam berbagai susunan, diantaranya keluarga itu kokoh, tahan atau dalam bahasa sundanya *nagen*.²¹

Dalam BAB I pasal I ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.²² Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.²³

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga meliputi beberapa faktor, yaitu;

1) Ketahanan fisik (*biological aspect*)

yaitu kesehatan fisik adalah faktor penting dimana fisik seseorang sangat mempengaruhi ketahanan keluarga, fisik

²¹ M. Nur Kholis Al-amin, "Komunikasi sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga dalam kajian Teori Nilai Etik" (*Al-Ahwal*, No. 1, XI, 2018), 81.

²² Rizqi Maulida Amalia, dkk, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian" (*Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, No.2, IV, September 2017), 130.

²³ Isnu Harjo Prayitno, dkk "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan" (*Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No.2, Mei 2021), 73.

yang lengkap dan bugar akan jauh lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan lahir maupun batin keluarganya, sedang orang yang sakit apalagi mengidap penyakit kronis umumnya akan mengalami gejala psikologis yang berat sehingga dapat menghambat seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

2) Ketahanan mental rohani (*psychological aspect*)

Yaitu kedewasaan dan kematangan mental psikologis adalah faktor yang menggambarkan kematangan dan kedewasaan kepribadian seseorang. Orang yang sudah dewasa psikologis memiliki kemantapan hati dan ketenangan hati dalam menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga lebih baik, dari pada orang yang labil mental emosionalnya, karena orang yang labil mental dan emosionalnya akan jauh mementingkan egonya dalam menyelesaikan suatu masalah.

3) Ketahanan sosial ekonomi (*material aspect*)

Yaitu manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang variatif dan tidak terbatas. Kebutuhan sandang pangan dan papan adalah bentuk kebutuhan yang minimal atau sederhana.

4) Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat (*socio-cultural aspect*)

Yaitu manusia adalah makhluk yang berbudaya dan beradab oleh karena itu adat dan budaya seseorang biasanya dapat dilihat dalam

sikap prilakunya ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain baik di dalam maupun di luar.

5) Ketahanan hidup beragama (*spiritual and religion aspect*)

Yaitu setiap agama pasti mengajarkan untuk taat kepada norma atau kaidah ajaran agama tersebut, ketaatan dalam agama akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang karena dianggap penting bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.²⁴

Selain itu terdapat beberapa faktor yang juga ikut memberikan pengaruh pada ketahanan keluarga antara lain :

- 1) Pendidikan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi keluarga.
- 3) Pemantapan keyakinan dan norma serta moralitas agama.
- 4) Perlakuan yang setara kepada anak laki-laki dan perempuan.²⁵

c. Syarat Terbentuknya Ketahanan Keluarga

1) Kesehatan fisik jasmaniah

Adalah prasyarat penting bagi upaya membina ketahanan diri dan keharmonisan rumah tangga. Karena itu salah satu syarat untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera adalah sehat fisik jasmani.

2) Kecukupan terhadap kebutuhan hidup maerial.

Hidup sehat dan baik perlu didukung oleh kebutuhan ekonomi material yang cukup dan wajar karena kebutuhan sosial ekonomi

²⁴ Andarus Darahim, "Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga". (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015), 196-198

²⁵ Andarus Darahim, "Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga". (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015), 201-202.

material menjadi sangat penting bagi kehidupan keluarga sebagai pemenuhan sandang, pangan, dan papan.

3) Kedewasaan dalam sikap mental dan emosional psikologis

Sikap kedewasaan dan emosional sangat penting bagi ketahanan keluarga karena dalam keluarga akan banyak terjadi permasalahan maka dari itu kedewasaan mental sangat dibutuhkan mental dan psikologis yang baik akan sangat membantu dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah.

4) Kemantapan keyakinan spiritual religious

Sikap dan perilaku orang yang baik juga dipengaruhi oleh kualitas keyakinan spiritual dengan berpegang pada ketentuan hukum formal dan hukum tuhan, dimana orang yang ketaatan dan keyakinan spiritualnya baik akan menjalankan nilai dan kaidah agama dengan baik pula.

5) Percaya pada peran kreativitas dalam membina hidup.

Sikap dan perilaku yang harus didukung oleh jiwa dan semangat untuk maju tanpa harus menggantungkan pada pihak lain.

6) Keseimbangan tingkat pendidikan suami isteri.

Untuk mendayagunakan kemampuan akal dan rasio manusia harus memperoleh pendidikan yang baik sesuai dengan bidang yang menjadi pilihannya.²⁶

²⁶ Andarus Darahim, "Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga". (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015), 203-207.

2. Batas Usia Perkawinan

Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur terkait batas usia minimal diperbolehkan perkawinan yakni antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Fiqih tidak pernah membatasi usia pernikahan. Namun, dalam Undang-Undang di negara muslim banyak yang menerapkan batas usia pernikahan. Indonesia sendiri, menerapkan aturan yang mana 19 tahun menjadi batas minimal usia diperbolehkan melangsungkan perkawinan baik bagi pria ataupun wanita. Bagi mereka yang akan menikah namun usianya belum mencapai 19 tahun maka harus meminta izin ke pengadilan terlebih dahulu, serta menyertakan izin dari orang tua bagi mereka yang usianya belum mencapai 21 tahun.

Jika ditelisik dari regulasi negara lain dalam menerapkan batas usia perkawinan. Aljazair dan Bangladesh adalah negara yang menerapkan batas usia perkawinan 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Sementara Tunisia hampir sama dengan Indonesia yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.

Islam sejatinya tidak pernah mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Namun, pelaksanaan perkawinan sangat erat kaitannya dengan hikmah dan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Hal ini pula yang kiranya termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019, dimana ketentuan Pasal 7 UU No 1 tahun 1974 dirubah menjadi

perkawinan diizinkan ketika calon pengantin baik pria maupun wanita sama-sama sudah berusia 19 tahun.²⁷

Beberapa hal yang melatari pembatasan usia perkawinan ini adalah hak-hak perempuan dan hak-hak anak, sehingga ketentuan batas usia perkawinan ini menjadi penting. Cara pandang masyarakat yang terlalu sederhana bahkan salah mengenai perkawinan, yang berawal dari pendidikan merupakan penyebab terjadinya perkawinan dini. Berawal dari minimnya pengetahuan, berimbas pada cara pandang masyarakat terkait arti perkawinan. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kasus perkawinan usia dini adalah faktor ekonomi, agama, budaya, kesadaran hukum masyarakat, pendidikan, ataupun adanya insiden yang menyebabkan seseorang harus menikah dini seperti, perkosaan atau hubungan diluar nikah.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan data primer untuk memperjelas antara teori dan kenyataan²⁹. Penulis memperoleh informasi secara langsung, yaitu dengan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Talun dan tinjauan pustaka serta dokumen yang terkait dengan masalah yang perlu diteliti.

²⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, "Hukum Keluarga Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 200.

²⁸ Ahmad Tholabi Kharlie. "Hukum Keluarga Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 200-

²⁹ Farida Nugraha. "Metode Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), 48

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum empiris. Menurut Ronny Harnitijo Soemitro penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat atau disebut juga data primer.³⁰ Dalam penelitian ini penulis mengamati terkait ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Talun.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, adalah seperti berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.³¹ Data primer dalam penelitian ini adalah data pasangan pernikahan dini di Kecamatan Talun.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti dapat dari sumber yang sebelumnya sudah ada.³² Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku- buku hukum, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

³⁰ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 154.

³¹ Sandu Sinyoto, Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67- 68.

³² Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 157.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti yaitu kecamatan Talun, setelah tempat teridentifikasi dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Lalu peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, beberapa lama dan bagaimana.³³

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dimana pewawancara melakukan interaksi dengan sumber informasi atau narasumber melalui komunikasi secara langsung.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi atau pihak yang diwawancarai adalah 5 pasangan pernikahan dini di desa Kecamatan Talun

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis melakukan teknik dokumentasi dengan menggali informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian

³³ J. R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)", (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

³⁴ A. Muri. Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan", (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan membagi sistematika penulisan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar tersusun secara terperinci. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi Landasan teori yaitu teori ketahanan keluarga dan pernikahan dini serta batasan usia nikah.

BAB III berisi hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Talun. Selain itu, juga berisi mengenai ketahanan keluarga pasangan perkawinan usia dini masyarakat di Kecamatan Talun

BAB IV berisi analisis ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini Di Kecamatan Talun serta faktor-faktor penyebab perkawinan dini di Kecamatan Talun.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam bab ini akan berisi kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan berisi hal-hal yang mungkin berguna untuk budaya hukum perkawinan usia dini masyarakat Di Kecamatan Talun.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dilihat dari ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini yang diteliti oleh penulis di Kecamatan Talun berdasarkan faktor ketahanan keluarga yaitu :
asas legalitas, ketahanan fisik (*biological aspect*), ketahanan mental rohani (*psychological aspect*), ketahanan sosial ekonomi (*material aspect*), ketahanan sosial budaya dan adat istiadat (*socio-cultural aspect*), ketahanan hidup beragama (*spiritual and religion aspect*). Dari kelima pasangan pernikahan dini di Kecamatan Talun tidak semuanya memiliki aspek ketahanan keluarga. Adapun 1 pasangan pernikahan dini diketahui memiliki ketahanan keluarga yang baik dan bertahan dengan pernikahannya lalu 2 lainnya memiliki ketahanan yang sedang, sedangkan 2 pasangan pernikahan dini lainnya tidak memiliki ketahanan keluarga baik serta tidak berhasil mempertahankan pernikahannya.
2. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Talun antara lain: pendidikan dan faktor anak.

B. Saran

Pertama, bagi pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya harus mengerti tentang hakekat pernikahan serta aturan-aturan terkait pernikahan di Indonesia sehingga dapat memiliki ketahanan

keluarga yang baik dan dapat menuju keluarga yang sakinah, mawadah warahmah.

Kedua, bagi orang tua hendaknya lebih mampu mengontrol pergaulan sang anak untuk menanggulangi hal yang tidak diinginkan setiap orang tua, karena masa depan anak adalah aset penting untuk Indonesia di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998)
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2003)
- H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa, Jilid I*. (Bandung: Mandar Maju, 2006)
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardiyah, Siti. *Kecamatan Talun Dalam Angka*. (Kecamatan Talun: Badan Sttistik Kabupaten Pekalongan, 2022).
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009)
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Partanto, Pius A dan Muhammad Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: ARKOLA, 1994).
- Raco J. R.. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya)*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.)
- Sinyoto Sandu, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.)
- Yulianto, Ahmad dan Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.)

Yusuf A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017.)

Jurnal

Apiliani, Farah Tri dan Nunung Nurwati. *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*. *Journal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1, VII, 2020.

Asrori, Achmad. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*. *Jurnal Al-'Adalah*. Vol, XII No. 4, 2015.

Harjo, Prayitno Isnu dkk. *Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selata*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume. 1 Nomor 2 Mei. 2021.

Kholis, Al-amin M. Nur. *Komunikasi sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga dalam kajian Teori Etik*". *Al-Ahwal*. Volume 11 Nomor 1. 2018.

LTN PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2010.

Maulida, Amalia Rizqi. dkk. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. Volume 4 Nomor.2 September. 2017.

Mubasyaroh. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Yusuf. *Dinamika batasan usia perkawinan di indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*. *Journal of Islamic Law*. Volume. 1 Nomor 2. 2020.

Skripsi

Adhela, Ihza Kriptie. *Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negeri Bali*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Adriyusa, Ilham. *Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darusalam Banda Aceh, 2020.

Aryani, Sindi. *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Novian, Iqbal Baihaqi Ahmad. *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Savendra, Anggi Dian. *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kerhamonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi. Institut Agama Negeri Metro, 2019.

Wawancara

KL. Pelaku pernikahan dini Kecamatan Talun, Wawancara Pribadi, Kecamatan Talun 23 Oktober 2022.

RM. Pelaku pernikahan dini Kecamatan di Talun, Wawancara Pribadi, Kecamatan Talun 23 Oktober 2022

MD. Pelaku pernikahan dini Kecamatan Talun, Wawancara Pribadi, Kecamatan Talun 23 Oktober 2022.

ST. Pelaku pernikahan dini Kecamatan Talun, Wawancara Pribadi, Kecamatan Talun 7 Febuari 2023.

RD. Pelaku pernikahan dini Kecamatan Talun, Wawancara Pribadi, Kecamatan Talun 7 Febuari 2023.

MS. Tetangga pelaku pernikahan dini Kecamatan Talun, Wawancara Pribadi, Kecamatan Talun 5 Febuari 2022

NG. Tetangga pelaku pernikahan dini Kecamatan Talun, Wawancara Pribadi, Kecamatan Talun 5 Febuari 2022

CM dan NN. Tetangga pelaku pernikahan dini Kecamatan Talun, Wawancara Pribadi, Kecamatan Talun 5 Febuari 2022

YT. Tetangga pelaku pernikahan dini Kecamatan Talun, Wawancara Pribadi, Kecamatan Talun 9 Febuari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD HUDA SAZERA AL-LINTANGI
NIM : 1118015
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM / FASYA
E-mail address : zeralintang76@gmail.com
No. Hp : 082325265025

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 April 2023



(MUHAMMAD HUSA SAZERA AL-LINTANGI)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD